

Hukum Adat Maninggian Janjang Masyarakat Minang Kabau di Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat Aspek Psikologis

Seperta Meri

Magister Psikologi UIN SUSKA Riau
Email: sepertamericaniagobaso@gmail.com

Abstrak

Lain lubuk lain ikannya lain padang lain belalang adalah sebuah peribahasa yang mengungkapkan bahwa setiap peradaban dan kebudayaan yang ada di dunia ini memiliki ciri dan karakteristik tersendiri yang berbeda dengan peradaban yang lainnya. Segala sesuatu yang lahir dalam sekelompok orang kemudian berkembang menjadi norma lalu dijadikan sebuah hukum bagi kelompok itu sendiri. Salah satu suku bangsa di Indonesia terdapat suku Minang Kabau yang mendiami hampir seluruh daerah dalam provinsi Sumatera Barat dan daerah-daerah yang berbatasan dengan Sumatera Barat seperti Riau, Bengkulu, Jambi dan Sumatera Utara. Salah satu budaya Minang Kabau yang belum banyak dikenal orang adalah budaya Maninggian Janjang (Meninggikan Tangga) dalam menerapkan hukuman sosial bagi pelanggar larangan adat setempat. Keunikan inilah yang membuat penulis ingin melakukan penelitian untuk mengetahui tentang sejarah pemberlakuan hukum adat Maninggian janjang, larangan pantang yang dilanggar, sanksi hukum, proses penjatuhan hukuman serta yang berwenang menjatuhkan hukuman. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dan observasi kedaerah Kecamatan Baso, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.

Kata Kunci: *Hukum Adat, Maninggian Janjang.*

Abstract

Different depths, different fish, different fields, other grasshoppers is a proverb that reveals that every civilization and culture that exists in this world has its own characteristics and characteristics that are different from other civilizations. Everything that is born in a group of people then develops into a norm and then becomes a law for the group itself. One of the ethnic groups in Indonesia is the Minang Kabau tribe who inhabits almost all areas in the province of West Sumatra and areas bordering West Sumatra such as Riau, Bengkulu, Jambi and North Sumatra. One of the Minang Kabau cultures that is not widely known is the Maninggian Janjang (Elevating the Stairs) culture in applying social punishments for violators of local customary prohibitions. This uniqueness is what makes the writer want to do research to find out about the history of the implementation of the Maninggian janjang customary law, the prohibition of abstinence being violated, legal sanctions, the process of imposing sentences and those who are authorized to impose penalties. This research was conducted using interviews and observations in the Baso District, Agam Regency, West Sumatra Province.

Keywords: Customary Law, Maninggian Janjang.

PENDAHULUAN

Minang Kabau menurut DR. Edwar Jamaris dalam buku pengantar Sastra Minang Kabau yang diterbitkan tahun 2001 adalah suku bangsa yang menempati wilayah Sumatera tengah khususnya Sumatera Barat dan terdapat juga pada wilayah yang berbatasan dengan Sumatera Barat seperti Riau, Bengkulu, Jambi dan Sumatera Utara. Masyarakat minang Kabau mempunyai keunikan dari suku bangsa lainnya yang paling mencolok adalah Matrilineal atau garis keturunan mengikuti garis ibu kandung. Hampir seluruh suku bangsa di dunia menetapkan garis keturunan adalah berasal dari garis sang ayah namun dalam hal ini masyarakat Minang Kabau menerapkan garis keturunan berbeda dengan yang lainnya yaitu dari garis ibu. Dengan diterapkan garis keturunan berasal dari ibu maka banyak pula aturan yang mengikut hal tersebut seperti hak waris, harta pusaka, penentuan pemimpin kaum atau suku, hak gelar keturunan dan lain sebagainya.

Menyinggung sedikit kenapa Minang Kabau menganut Matrilineal adalah merupakan bentuk kepintaran politik pendahulu Minang Kabau yang tidak mau kalah dengan kerajaan Majapahit. Seperti yang ditulis oleh Ariani (2015) bahwa asal muasal penerapan matriakat atau matrilineal bagi Minang Kabau adalah berawal dari serangan kerajaan Majapahit kewilayah kerajaan Pagaruyung yang saat itu dipimpin oleh Datuk Ketumanggungan. Pasukan kerajaan Majapahit kala itu dipimpin oleh seorang Panglima yang bernama Aditya Warman membawa pasukan yang sangat besar dengan persenjataan yang besar sehingga jika rakyat pagaruyung saat itu melakukan perlawanan dengan pasukan bersenjata akan mengalami kekalahan. Selain itu masyarakat pagaruyung tidak menyukai kekerasan sehingga Datuk Ketumanggungan mencari cara jalan baik untuk berdiplomasi. Terdapatlah kesepakatan antara pasukan Majapahit dan masyarakat Pagaruyung tidak akan dilakukan perang fisik akan tetapi diganti dengan strategi adu pintar. Pasukan Majapahit menawarkan untuk melakukan tanding adu kerbau karena pasukan Majapahit membawa kerbau yang besar. Datuk Ketumanggungan berfikir karena tidak ada kerbau yang sebesar kerbau yang dibawa oleh pasukan kerajaan Makapahit sehingga timbulah ide bahwa akan di lakukan perlawanan dengan anak kerbau yang sedang menyusui. Beberapa hari sebelum hari pertandingan dilaksanakan, anak kerbau oleh Datuk Ketumanggungan disapih terlebih dahulu sehingga sang anak kerbau kehausan dan kelaparan. Saat hari pertandingan sebelum masuk gelanggang pada kepala anak kerbau diikatkan dua pisau tajam. Ketika kerbau besar dari Majapahit masuk gelanggang sang anak kerbaupun dilepaskan ke gelanggang. Hal yang tidak terduga terjadi, sang anak kerbau bukanya takut malah berlari mengejar kerbau besar tersebut dan masuk kebawah perut sang kerbau besar majapahit untuk mencari susu. Karena disapih beberapa hari sehingga sang anak kerbau kehausan saat itu dua pisau yang diikat pada kepalannya menyayati perut sang kerbau Majapahit sehingga terluka dan lari dari arena tanding tersebut.

Pasukan majapahit belum mau menerima kekalahan dan tetap akan menundukan Pagaruyung sehingga panglima Aditya Warman bermaksud melamar putri Pagaruyung yang bernama Putri Jamilah. Niat tersebut tidak ditolak oleh Datuk Ketumanggungan akan tetapi Datuk Ketumanggungan melihat gelagat dari Pasukan Majapahit untuk menguasai daerah maupun pengaruh di wilayah pagaruyung maka Datuk Ketumanggungan mencari strategi agar nantinya tetap keturunan Pagaruyung yang berkuasa di wilayah Pagaruyung maka diterimalah pinangan Aditya Warman dengan syarat bahwa anak-anak yang lahir adalah mengikuti garis ibunya yaitu Putri Jamilah.

Mengikuti dengan keputusan bahwa garis keturunan adalah mengikuti garis keturunan ibu maka yang akan menjadi pemimpin dan perangkat-perangkatnya adalah mengikuti garis ibu hingga kini masyarakat Minang Kabau Sudah berkembang dan menyabar mediami

berbagai daerah kemudian berbudaya yang berperadaban sesuai dengan perkembangan zaman.

Sebagai control sosial lahirnya berbagai aturan untuk mengikat dan berperilaku agar perilaku seseorang tidak mengganggu orang lain dan bagi individu tersebut juga menyenangkan ibarat kata pepatah Minang Kabau "*Lama dek awak katuju dek Urang*" artinya kita merasa enak dan orang lain pun setuju tidak ada yang merasa keberatan malah akan merasa senang dengan perilaku kita. Lawan dari pepatah tersebut adalah "*Nan kalamak diawak sajo*" artinya berbuat sesuka kita tanpa memikirkan orang lain yang akan terganggu, tidak nyaman maupun tersinggung.

Untuk menjaga perilaku individu dalam masyarakat agar setiap perilaku sesuai dengan pepatah lamak diawak katuju dek urang maka lahirlah aturan-aturan adat yang harus diikuti dan larangan yang harus ditinggalkan dan jika ada yang melanggar maka ada sangsi adat (hukum sosial) untuk perbuatan yang melanggar aturan tersebut diantaranya adalah Maninggian Janjang (Meninggikan Tangga)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi langsung kepanangan sedang tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek psikologi dari hukum adat dalam kehidupan sosial.

PEMBAHASAN

Konsep maninggian Janjang

Asal kata maninggian Janjang adalah dari kata Janjang. Dalam Kamus Bahasa Minang Repositori Kemendikbud seri K-85.031 adalah Jenjang/berjenjang yaitu untuk berpijak naik atau tangga. Janjang atau tangga adalah simbol sebuah rumah untuk masuk kedalam rumah. Pada peradaban masalalu masyarakat memiliki rumah yang berbentuk rumah panggung tinggi dari tanah/halaman sehingga memerlukan tangga untuk bisa masuk kedalam rumah. Setiap orang yang ingin memasuki rumah harus melalui tangga. Jadi kata Maninggian janjang adalah tangga rumah ditinggikan dari tanah/halaman sehingga orang tidak bisa mencapai tangga dan tidak bisa masuk kedalam rumah. Kata Maninggian Janjang yang dimaksud disini adalah bukan tangga rumah yang diangkat ke atas sehingga tinggi dan orang-orang tidak bisa masuk maupun keluar namun yang dimaksud disini merupakan khiasan bahwa rumah seseorang yang ditinggikan janjangnya (tangga) adat melarang masyarakat dilingkungannya untuk masuk atau datang kerumah tersebut baik saat ada kenduri ataupun yang bersangkutan mendapatkan kemalangan. Hal itu karena ada sangsi adat terhadap mereka dengan sesuatu sebab telah melanggar adat dan ketentuan yang berlaku dilingkungan tersebut. Dengan kata lain orang tersebut terisolasi dari lingkungan. Maninggian janjang merupakan hukum sosial bagi seseorang yang melakukan pelanggaran pantang larang atau ketentuan adat (DS Fatimah dan RB Irawan 2021). Sebuah ketentuan adat atau pun pantang larang merupakan produk dari lingkungan masyarakat yang lahir dari masyarakat itu sendiri secara encultural berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat kemudian berkembang menjadi norma bahkan ada menjadi hukum positif. Dalam sebuah kelompok sosial masyarakat dalam keseharian dalam berinteraksi akan terjadi saling hormati menghormati dan juga akan terjadi ketersinggungan bahkan dapat berujung kepada terjadinya konflik. Untuk mencegah terjadinya konflik maka lahirlah aturan-aturan yang bertujuan agar seseorang tidak berperilaku dengan perilaku yang membuat orang lain terganggu atau tidak nyaman. Kemudian ketentuan yang dibuat tersebut menjadi sebuah produk secara turun temurun menjadi Enkulturasi dalam masyarakat terus berkembang dan menyebar dalam

proses penanaman nilai-nilai dan perilaku budaya dalam diri individu, dikenal istilah sosialisasi dan enkulturasi. Sosialisasi adalah proses di dalam mana seseorang belajar dan menginternalisasikan aturan-aturan dan pola-pola perilaku yang diharuskan oleh budaya. Proses ini, yang berlangsung dalam waktu yang lama dalam hidup, meliputi belajar dan menguasai norma-norma sosial dan budaya, sikap-sikap, nilai-nilai dan sistem kepercayaan yang terdapat dalam budaya tersebut. Proses sosialisasi ini dimulai sejak hari-hari pertama kehidupan seorang individu di dalam dalam kelompok tersebut. Proses sosialisasi adalah proses yang dinamakan enkulturasi. Proses ini terjadi dimana orang-orang muda belajar dan mengadopsi hal-hal yang hidup dan berkembang dalam budaya mereka (Park, 2007). Antara sosialisasi dan enkulturasi hanya ada perbedaan sedikit saja. Sosialisasi umumnya menunjuk lebih pada proses dan mekanisme nyata di mana orang mempelajari aturan-aturan sosial dan budaya, yang ditujukan kepada siapapun, dan dalam konteks tertentu. Enkulturasi umumnya menunjuk pada produk dari proses sosialisasi itu. Enkulturasi merujuk pada pemeliharaan berupa penghayatan aspek-aspek dari budaya asalnya (Gonzales, Knight, Mongan-Lopez, Saenz & Sirolli, 2002). Persamaan dan perbedaan antara keduanya berhubungan dengan persamaan dan perbedaan antara istilah culture dan society (Matsumoto & Juang, 2004).

Agen dari sosialisasi (dan juga enkulturasi) adalah orang, lembaga dan organisasi, yang selalu hadir untuk memastikan bahwa sosialisasi atau enkulturasi ini terjadi. Agen pertama dan terpenting adalah orang tua. Mereka berperan menanamkan moral dan nilai-nilai budaya kepada anak-anak mereka, meneguhkan moral dan nilai-nilai tersebut ketika mereka belajar dan mempraktekannya dengan baik seraya terus memperbaiki kesalahan dalam proses belajar tersebut. Dengan demikian enkulturasi dapat diartikan sebagai proses dimana seseorang menguasai pengertian dan kepercayaan-kepercayaan dari suatu masyarakat, yang berlangsung sejak masa kanak-kanak, tanpa disertai pelatihan-pelatihan khusus. Enkulturasi dapat mempengaruhi pemahaman kita tentang dunia, dan dengan berbagai cara, berhubungan dengan kehadiran kita sebagai anggota masyarakat serta pemahaman kita tentang identitas budaya kita (Demorest, Morrison, Beken & Jungbluth, 2007)

Sejarah Maninggikan Janjang di Kecamatan Baso, Kab. Agam, Sumatera Barat.

Kecamatan Baso adalah sebuah kecamatan di wilayah Kabupaten Agam Sumatera Barat Secara geografis hampir seratus persen penduduknya adalah suku Minang Kabau. Kabupaten Agam adalah salah satu daerah asli Minang Kabau yang terdiri dari Luhak nan tigo yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak Limopuluh Kota. Disini di tiga Luhak inilah berawalnya suku Minang Kabau berkebang kemudian berkembang lagi sampai pesisir dan gunung yaitu Pasaman, Pariman, Pesisir Selatan Solok, Sawah Lunto Sijunjung (Nani Sukowati 2008). Sebagai salah satu daerah luhak nan tuo Kecamatan Baso masih berpegang teguh dengan adat istiadat Minang. Bahkan penerapan hukum posotif dapat dilakukan setelah proses hukum adat jika hukum adat tidak bisa menyelesaikan maka adat akan menyerahkan penangan kepada hukum positif kecuali tindakan hukum berat seperti pembunuhan, pemerkosan, tindak narkoba dan teroris. Kasus hukum sedang dan ringan yang bisa ditangani secara adat akan diproses secara adat tidak diproses secara hukum positif.

Masyarat di kecamatan Baso mempunyai budaya tersendiri dalam menangani berbagai kasus dan salah satunya adalah penerapan sanksi adat berupa meninggikan Janjang. Wawancara yang dilakukan dengan tetua adat bapak Huda Angku Bandaro Kayo pada tanggal 6 Desember 2021 mengenai sejarah atau asal muasal budaya Maninggian

Janjang. Semenjak adanya masyarakat Minang Kabau di Kecamatan Baso budaya maninggian Janjang bagi yang melakukan pelanggaran aturan dan ketentuan adat sudah ada. Karena adat Minang Kabau basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Bepedoman kepada hal tersebut masyarakat minang di kecamatan Baso membuat ketentuan berlandaskan syariat yang dibawa dalam musyawarah mufakat oleh tetua adat yang terdiri dari Ninik Mamak, Alim Ulama Cadiak Pandai.

Wawancara terhadap Datuak Bareno Basa dari Kanagarian koto Tinggi kecamatan Baso pada tanggal 7 Desember 2021 bahwa hukum adat dan budaya di Minang Kabau tidak pernah dituliskan namun diwariskan dari Niniak turus kamamak dari mamak turun kakamanakan artinya budaya itu akan diceritakan oleh Niniak(kakek) kemamak (paman) kemudian paman menceritakannya kepada Kamanakan (Ponakan). Begitulah cara orang minang dalam mewariskan budaya tidak ditulis namun disampaikan langsung. Hal tersebut bukan tidak ada maknanya. Maknanya adalah menjaga komunikasi antar generasi dari kakek sampai ke cucu juga menjaga silaturahmi. Sebenarnya bisa saja budaya terserbut ditulis dan tidak adapun larangan untuk menulis namun terkadang ada hal yang bersifat rahasia yang mesti dijaga juga dalam garis keturunan. Oleh karena itu sepengetahuan dari budaya yang diwariskan ke beliau Datua Bareno Basa menyampaikan bahwa budaya maninggian Janjang sudah ada sejak adanya orang Minang Kabau menempati wilayah kecamatan Baso.

Wawancara terhadap niniak mamak Caniago di Jorong Kubang Pipik Safri Datuak Panduko nan Putih Pucuak Bulek Urek Tunggang (Pimpinan niniak mamak suku Caniago) di Jorong Kubang pipik kanagarian Koto Tinggi, kecamatan Baso, kab. Agam, Sumatera Barat. Sesuai waris budaya yang beliau dapat secara turun temurun bahwasanya Suku Caniago yang berada di Kecamatan baso berasal dari Tilatang kamang kecamatan Tilatang Kamang yang asal mulanya pun berasal dari Padang Panjang bagian Selatan Barat Daya Gunung Merapi. Waktu Suku Caniago datang kewilayah kecamatan Baso budaya maninggian janjang sudah ada bersama kedatangan suku Canioago tersebut. Jadi diperkirakan bahwa budaya maninggian Janjang sudah ada sejak zaman dahulu. Hukum sosial maninggian janjang adalah sanksi adat dengan tidak menggunakan kekerasan. Anti kekerasan sebagai profil suku Minang sudah ada sejak zaman Datuak Katumanggung di Pagaruyung terlihat ketika pasukan Majapahit datang membawa pasukan tidak terjadi pertempuran hanya dihadapi dengan diplomasi. Sebagaimana pernah terdengar dibelahan dunia lain terdapat hukum-hukum adat yang menggunakan kekerasan seperti dicambuk, ditusuk jarum, dilarang kelaut dan segalam macam, namun hukum meninggikan Janjang tidak menggunakan kekerasan sama sekali. Dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh diatas terlihat bahwa budaya maninggian janjang adalah satu budaya yang telah ada sejak dahulu kemudian diwariskan secara turun temurun.

Pantang larang adat dan ketentuan.

Pantang larang merupakan aset yang unik dari suatu masyarakat sehingga pantang larang memiliki keragaman. Hampir semua suku atau daerah memiliki pantang larang, walaupun ada perbedaan dan persamaan antara pantang larang satu suku dengan suku lainnya atau satu daerah dengan daerah lainnya. Pantang larang tidak semata-mata sebagai warisan tradisi para leluhur, melainkan mengandung nilai-nilai ajar dalam kehidupan, seperti keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dan alam. Pantang larang banyak memuat pesan-pesan budaya, nasihat dan ajaran. Atas dasar ini, pantang larang yang penuh dengan pesan dan ajaran tidak bisa dianggap sepele dan harus terus diwariskan ke generasi yang akan datang. Pantang larang bersifat ancaman, seperti

malapetaka atau kecelakaan adalah ciri khas sebuah pantang larang. Hal ini merupakan strategi untuk melarang karena manusia biasanya mudah untuk dilarang jika ditakuti terlebih dahulu. Klasifikasi pantang larang meliputi:

1. Tidak Ikut Sehilir Semudik

Sehilir semudik(KBBI) adalah sepaham. Dalam budaya Minang Kabau Sehilir semudik adalah sebuah kata khiasan bahwanya seseorang dalam hal tertentu yang sudah menjadi kesepakatan bersama harus sama tidak boleh berbeda. Jika sudah menjadi kesepakatan untuk ke hilir makanya semua akan kehilir. Jika kesepakatan arah ke mudik maka seseorang harus ikut mudik. Jika suatu masyarakat hendak kehilir lalu seseorang menuju mudik maka akan terlihat tidak sama demikian sebaliknya jika masyarakat hendak mudik lalu seseorang hilir sendiri akan terlihat berbeda. Jadi sehilir semudik adalah harus mengikuti kesepakatan yang telah dibuat.

Salah satu pantang larang yang akan mendapatkan sanksi hukum adat ditinggikan janjangnya adalah orang-orang yang tidak mau sehilir semudik tersebut. Menurut bapak Huda Angku Bandaharo kayo beberapa hal yang telah menjadi adat dan disepakati di wilayah kecamatan Baso untuk sehilir semudik adalah:

2. Gotong Royong.

Menurut ahli bernama Sakjoyo dan Pujiwati Sakjoyo gotong royong merupakan adat istiadat tolong-menolong antara warga dalam berbagai macam lapangan aktivitas sosial, baik berdasarkan hubungan tetangga kekerabatan yang berdasarkan efisien yang sifatnya praktis dan ada pula aktivitas kerja sama yang lain. Gotong royong sudah menjadi ciri khas bagi bangsa Indonesia termasuk bagi orang Minang Kabau di Kecamatan Baso. Segala sesuatu akan menjadi ringan jika dikerjakan secara bersama-sama. Pepatah Minang mengatakan “ *Barek Samo Dipikua ringan Samo di jinjiang, Tatunggkuik samo makan tanah talilantang samo minum aia, tangan mancancang bahu mamikua*” artinya adalah Jika terdapat sebuah pekerjaan berat maka bersama-sama untuk memikul sehingga akan terasanya ringan, begitupun dengan pekerjaan ringan bersama-sama untuk menjinjing, tertelungkup sama-sama makan tanah jika tetrelentang sama minum air maksunya adalah senasip sepenanggungan , Tangan mancancang bahu memikul artinya kerjakan pekerjaan sesuai forsi dan keahlian masing-masing sehingga pekerjaan menjadi mudah dan cepat selesai. Dalam hal bergotong royong ini jika ada yang tidak pernah mau datang dan ikut gotong royong tanpa alasan yang jelas ternasuk orang yang tidak mau sehilir semudik maka orang ini akan berpotensi mendapatkan sanksi ditinggikan janjang.

3. Takziah.

Dalam buku Mengurus Jenazah, Takziah, dan Ziarah Kubur oleh Endah Dwi Atmajati dijelaskan kata takziah berasal dari akar kata al-aza yang berarti sabar. Takziah atau melayat dilakukan dengan mendatangi keluarga jenazah. Menghibur agar bersabar dan berkuat atau berteguh hati serta mendoakan jenazah agar diampuni segala dosanya. Takziah dilakukan untuk menunjukkan kepedulian sosial, meringankan kesusahan serta memberikan dorongan kekuatan mental dan menghibur keluarga yang ditinggalkan agar bersabar dalam menghadapi ujian Allah SWT. Takziah dalam tradisi masyarakat kecamatan Baso dinamakan dengan “*Manjanguak*” Manjanguak tujuan dan maksudnya sama dengan apa yang ditulis oleh Endah Dwi Atmajati yaitu mendatangi rumah duka untuk menunjukan rasa simpati dan empati terhadap keluarga yang mendapatkan musibah kemudian ikut dengan segala prosesi penyelenggaraan jenazah hingga dikuburkan bahkan pada malam hari selama tiga malam berturut-turut akan dilaksanakan pembacaan ayat suci Al-Quran dirumah duka secara bersama-sama dengan maksud

dan tujuan rumah duka ramai selama tiga hari sehingga keluarga yang berduka akan terhibur. Jika seseorang dalam lingkungan masyarakat tersebut tidak pernah terlihat pada setiap ada kedukaan baik saat takziah maupun pada malam hari saat membacakan ayat suci Al-Quran maka seseorang tersebut berpotensi kena sanksi ditinggalkan janjang jika tidak mempunyai alasan yang jelas.

4. Baralek atau kenduri

Baralek merupakan ungkapan untuk sebuah tradisi perayaan di Minangkabau bisa saja tradisi tersebut berupa pernikahan, aqiqah, batagak gala, Qatam Qur, an ataupun sebagainya. Baralek gadang cenderung identik akan sebuah pernikahan. Baralek gadang sendiri memiliki aturan dan caranya masing masing tergantung daerah dimana baralek tersebut diadakan. Baralek merupakan pesta dari sebuah perayaan baik pesta pernikahan, Aqiqah, pesta penyematan gelar datuk pada suku tertentu di Minang Kabau, Khatam Qur, an dan sebagainya. Pada acara baralek ini biasaya masyakat dihimbau atau diundang untuk hadir secara bersama-sama. Jika pada setiap acara baralek, pesta atau kenduri tersebut seseorang tidak pernah terlihat maka dia berpotensi untuk mendapat sanksi ditinggikan janjang jika tidak mempunyai alasan yang jelas.

5. Merendahkan atau melecehkan ninik mamak (Datuk)

Niniak Mamak (AR Fahma · 2018) adalah pemimpin suku yang berperan sebagai pemimpin kemenakan dalam satu suku. Penan ninik mamak adalah penasehat, pengarah serta memberikan perlindungan kepada keponakannya. Niniak Mamak diberi gelar datuk yaitu oang dituakan ditinggikan satu ranting didahulukan satu langkah dengan arti kata dalam mengambil sebuah keputusan akan diserahkan kepada datuk sebagai perwakilan dari kaum atau kemenakan(keponakan). Niniak mamak ini dipilih berdasarkan pengamatan dan penilaian kaum dilihat dari segi kepemimpinan, kebijaksanaan, kearifan seseorang serta pengetahuan orang tersebut mengenai adat istiadat minang kabau dengan harapan dapat menjadi panutan bagi kaumnya. Fungsi dan kedudukan niniak mamak dalam istilah minang kabau adalah "*Ka pai tampek batanyo kapulang tampek babarito, baalam laweh baparuik leba, ibarat kayu gadang ditangah padang, batang tampek basanda, daun rimbun untuak bataduah ureknyo tampek baselo*" Artinya adalah Ketika seseorang hendak pergi maka niniak mamaklah tempat minta petunjuk, ketika pulang dari bepergian niniak mamak adalah tempat melaporkan perjalanan, mempunyai alam yang luas yaitu luas pengetahuannya. Baparuik leba artinya bersabar dengan berbagai masalah, tempat anak kemenakan bersandar jika susah, tempat berlindung jika terancam serta tempat menyejukkan hati dengan kearifan dan kebijaksanaan niniak makak tersebut. Niniak Mamak akan dinobatkan oleh kaum sebagai pemimpin dengan upara adat *baralek batagak panghulu* mendandakan kaum mempercayakan kepada niniak mamak tersebut untuk memimpin. Jika kepercayaan telah diberikan kepada niniak mamak untuk memimpin dan menerapkan aturan jika sesorang melanggar perintah niniak mamak atau melecehkan niniak mamak dengan perkataan yang tidak sesuai tata kesopanan yang telah diatur dalam adat maka seseorang tersebut berpotensi mendapat sank peninggian janjang.

6. Melakulan Tindak kekerasan dan Pencurian

Tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan mengintimidasi orang lain yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran. Dalam hal ini contohnya melakukan pemukulan kepada seseorang atau perkelahian atau kekerasan verbal bagi sesorang tidak dapat menerima hal tersebut seperti makian dan kata-kata kasar.

Pencurian adalah mengambil hak milik orang lain tanpa seizin pemilik yang bagi pemilik adalah sesuatu yang berharga sehingga tidak dapat dimaafkan seperti mencuri uang, perhiasan, hewan ternak dan lain sebagainya. Jika sesuatu yang diambil adalah hal yang lumrah seperti mengambil satu buah mentimun saat lewat kebun milik orang untuk dimakan, seperti mengambil setangkai padi ketika lewat sawah atau mengambil serumpun kacang tanah saat lewat kebun kacang bagi masyarakat Kecamatan Baso itu adalah hal yang lumrah dan tidak dianggap mencuri. Akan tetapi jika melakukan pencurian barang berharga yang bagi sipemilik adalah sesuatu yang penting jika ketahuan maka sipencuri berpotensi mendapatkan sanksi hukum adat ditinggikan Janjang.

7. Melakukan tindakan Asusila

Tindakan asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan baik secara agama maupun adat istiadat setempat. Asusila disini dikaitkan dengan perbuatan Zina. Maka dalam adat masyarakat kecamatan Baso yang dikategorikan perbuatan asusila ini terdapat beberapa hal diantaranya:

a. Hamil diluar nikah.

Jika terdapat wanita hamil yang diketahui belum menikah baik wanita yang berstatus gadis maupun janda maka pada wanita tersebut kemungkinan ada dua sangsi adat yaitu diusir dari kampung halaman dan hilanglah semua haknya dari sako maupun pusako, artinya akan hilanglah turunan kesukuan dan warisan adat kepadanya atau ditinggikan janjangnya.

b. Wanita yang membawa masuk laki-laki yang tidak muhrim kedalam rumah secara diam-diam sementara tidak ada orang lain dirumah tersebut selain mereka berdua.

c. Laki-laki yang membawa wanita yang bukan muhrim kedalam rumah secara diam-diam sementara tidak ada orang lain dalam rumah tersebut selain mereka berdua

d. Melakukan pelecehan seksual baik terhadap anak, wanita bersuami, wanita cacat baik fisik maupun mental.

Sanksi adat

1. Peringatan

Peringatan dilakukan oleh niniak mamak kepada palanggar ketentuan melalui mamak (om) sipelanggar, sanksi berupa peringatan ini hanya berlaku bagi pelanggar ketentuan tidak sehilir semudik. Yang bersangkutan akan dingatkan oleh ninik mamak melalui mamak yang bersangkutan agar ikut sehilir semudik. Jika sudah diberi peringatan tetapi tidak mengindahkan peringatan tersebut maka akan diberlakukan sanksi berikutnya.

2. Denda

Denda merupakan sanksi yang harus dibayar oleh seseorang yang dianggap melakukan pelanggaran adat sesuai empat kategori diatas. Jika seseorang terbukti melakukan pelanggaran pantang larang yang mana sudah disebut diatas berdasarkan penilaian tetua adat maka seseorang harus membayarnya jika seseorang tidak bersedia membayar denda adat maka konsekwensinya adalah diterpakan sangsi ada berupa peninggian janjang terhadap dia.

Tidak ada patokan pasti berapa jumlah denda yang harus dibayarkan. Penetapan jumlah nilai denda akan diputuskan dalam rapat tetua adat melihat seberapa besar kesalahan yang dilakukan. Denda adat dibayarkan kepada niniak mamak namun bukan untuk niniak mamak atau keperluan niniak mamak akan tetapi akan dipergunakan untuk sarana umum seperti Mesjid, jalan, pos Ronda dan sebagai kecuali denda adat atas perbuatan Asusila tidak boleh digunakan untuk Mesjid atau tempat ibadah lainnya tetapi

boleh digunakan untuk membangun sarana umum seperti jalan, Pos Ronda, tali air dan sebagainya.

Tata cara pembayaran denda adapun diatur sedemikian rupa dengan menaikkan atau mengundang niniak mamak beserta alim ulama cadik pandai kedalam rumah serta dijamu makan kemudian yang bersalah mengakui kesalahan dan bernjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan meminta maaf atas perbutannya serta membayar denda adat yang telah ditentukan.

Besaran denda yang pernah dilakukan di kecamatan Baso adalah dinilai dengan Semen antara 20 zak semen hingga 100 zak semen tergantung besar kecilnya kesalahan yang diputuskan dalam rapat adat. Kalau dinilai dengan uang jika satu zak semen seharga 50.000 maka jika denda adalah 20 zak semen maka yang kena sanksi harus membayar dengan uang sebesar satu Juta Rupiah. Jika denda adalah 100 zak semen maka yang kena sanksi harus membayar 5 Lima Juta Rupiah.

3. Ditinggikan janjang.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa meninggikan janjang atau tangga rumah bukanlah fisik tangga yang diangkat sehingga tinggi namun yang dimaksud adalah masyarakat dilarang untuk masuk kerumah orang yang melakukan pelanggaran ketentuan adat baik ketika mereka mengadakan acara kenduri maupun kedukaan. Apabila keluarga orang yang ditinggikan tangganya jika mereka mengadakan pesta atau baralek tidak ada seorang dari masyarakat sekitar yang akan datang. Jika ada masyarakat sekitar yang masih nekad datang maka berlaku juga sanksi yang sama terhadap orang tersebut. Demikian juga ketiga mereka yang datang ke pesta orang lain maka apa yang dibawanya tidak akan diterima.

Dalam hal kedukaan ada sedikit toleransi. Jika ada yang meninggal salah satu keluarga dari mereka, jenazah tetap di selenggarakan oleh masyarakat hingga pemakaman namun masyarakat tetap tidak masuk kedalam rumah baik untuk takziah maupun pembacaan Al-Quran pada malam harinya. Dan jika ada masyarakat yang tetap masuk kedalam rumah orang yang sedang mendapatkan sanksi adat ditinggikan janjangnya maka saksi juga akan berlaku kepadanya.

4. Jangka Waktu Sanksi Adat

Tidak ada batas waktu yang ditentukan bagi pelanggar ketentuan yang mendapat sanksi. Jika yang bersangkutan sudah menyadari kesalahannya dan melakukan pembayaran denda dengan mekanisme menaikkan atau mengundang niniak mamak serta alim ulama cadik pandai kemudian mengakui kesalahan, meminta maaf, berjanji untuk tidak mengulangi serta membayar denda yang sudah ditentukan maka selesailah masa hukuman adat kepada mereka dan mereka bisa hidup normal sebagai mana masyarakat lainnya. Niniak mamak dan masyarakat tidak akan menagih denda terhadap mereka yang melanggar sampai mereka menyadari kesalahan mereka.

5. Yang memutuskan sanksi adat

Yang memutuskan sanksi adat kepada pelanggar adat adalah para niniak mamak dalam rapat musyawarah mufakat yang dihadiri oleh para niniak mamak yang ada di wilayah tersebut. Hadir juga dalam rapat tersebut Alim Ulama cadik pandai, tokoh pemuda dan para mamak sebagai perwakilan keluarga. Dalam rapat yang digelar akan diputuskan apakah ada yang bersalah kemudian menentukan jenis sanksi dan mengumumkan kepada masyarakat lainnya.

6. Tinjauan aspek Psikologis dengan adanya budaya maninggikan janjang.

Bagi yang mendapatkan sanksi ditunggikan janjang atau tangganya akan merasa terisolasi tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan baik. Dapat dibayangkan

betapa sedihnya jika ada kemalangan tidak ada seorangpun yang mau masuki rumah begitupun jika ada kerabat atau keluarga yang menikah dan pesta tidak seorang pun yang mau datang.

Dilakukan wawancara dengan seseorang laki-laki yang sedang mendapatkan sanksi ada dengan inisial KM pada tanggal 7 Desember 2021 dimana yang bersangkutan sudah dua puluh tahun mendapatkan sanksi adat berupa ditinggikan janjang. Kesalahan yang dilakukan adalah melecehkan niniak mamak ketika yang bersangkutan membeli sebidang tanah yang berstatus tanah adat sehingga dilarang oleh niniak mamak namun yang bersangkutan berkata bahwa "niniak mamak tidak tau apa-apa atau bodoh" sehingga niniak mamak yang ada diwilayah tersebut menjatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan. Selama dua puluh tahun yang bersangkutan beserta keluarga merasa tersisihkan dari masyarakat. Jika ada baralek atau pesta tidak pernah diundang, saat hari raya idul fitri pun tidak ada orang yang mau masuk kerumahnya bahkan bibi kandung yang bersangkutan memilih ikut aturan adat dan meninggalkan yang bersangkutan.

Pada tanggal 7 Desember juga dilakukan wawancara terhadap seseorang wanita berinisial WB yang mana yang bersangkutan pernah kena sanksi adat karena memasukan laki-laki yang bukan muhrim kedalam rumah akan tetapi silaki-laki bersedia untuk menikah dengan sang wanita. Mereka membayar denda adat sebanyak 50 Zak semen. Mereka melakukan pembayang denda karena merasa sangat tidak nyaman dengan sanksi ditinggikan janjang tersebut.

SIMPULAN

Budaya meninggikan janjang adalah sebuah tradisi adat minang Kabau dalam melakukan control sosial dengan maksud dan tujuan untuk menjaga perilaku agar sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. Budaya ini jika dibandingkan dengan budaya dibelahan dunia lain dalam penerapan hukum adat dengan tindak kekerasan seperti dicambuk, dilarung, dipasung potong jari dan sebagainya makan sanki ditinggikan janjang terbilang lebih baik karena tidak menggunakan tindak kekerasan.

Ada empat perbuatan yang dianggap melakukan pelanggaran ketentuan adat yang berpotensi mendapatkan sanksi ditinggikan janjang yaitu Tidak sehilir semudik, merendahkan dan melecehkan Niniak mamak atau Datuk, Melakukan Tindak kekerasan dan pencurian serta melakukan tindakan Asusila.

Yang berhak memutuskan sanksi adat adalah Niniak Mamak dalam rapat yang dihadiri oleh Alim Ulama Cadiak pandai, Tokoh pemuda serta mamak(om) dari perwakilan keluarga.

Sedangkan makna yang terkandung dalam budaya maninggian janjang adalah control sosial agar seseorang menjaga akhlak, menjaga silaturahmi dan menghargai orang yang telah dituakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chaidir, *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau* (1997. Jakarta: Rineka Cipta)
- Nugroho, Joko. 2019 "*Rang Solok Baralek Gadang 2019 tawarkan tradisi daerah dan festival kuliner tradisional*" diakses pada 20 mei 2021. Naim Muchtar, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, (Padang: Center for Minangkabau Studies, 1968)
- Sagal, Yogaku Puspita Rini. 2013 "*Baralek Gadang, Pesta Pernikahan Besar-besaran Ala Minang*" diakses pada 21 mei 2021.
- Ejournal.A Fauzi - Masyarakat Muslim Minangkabau Di Malang Jurisdictione, 2012*

Journal DS Fatimah, RB Irawan- kedudukan hukum adat dalam sistem hukum De Juncto Delicti: 2021
Jurnal A Rahmat Sejarah, Kebudayaan dan hukum adat Minangkabau 2019
Jurnal TP Yazid Ilmu Komunikasi, 2014
Jurnal R Malik Minangkabau di Perantauan sebagai Wujud Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia ,Analisa Sosiologi, 2016
Journal I Ariani - sistem kekerabatan Di Minangkabau, Jurnal Filsafat, 2015.